



P U T U S A N

Nomor : 66/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. SINDO MANDIRI Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dusun Tanjung, Kelurahan Kahu. Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **SUAIDI MARASABESSY**, beralamat di Jalan Gotong Royong, RT.007, RW.001 Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.SINDO MANDIRI, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **SHEILA A. SALOMO, S.H.**,-----
2. **EDI ROHAEDI, S.H.,M.H.**,-----
3. **NIRWATI S. SANUSI, S.H.**,-----
4. **RUGUN ROHANA TOBING, S.H.**,-----
5. **AHMAD ALI FAHMI, S.H.**,-----
6. **REZA REYNALDI, S.H.**,-----

Ke-enamnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum S & B LAW FIRM, beralamat di Gedung The East, Lantai 16 Unit 03, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E3.2 No.1, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/TJ/S&B/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN :....



MELAWAN:

1. **BUPATI BONE**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **H. A. ZAINUDDIN, SH.,MH.**, Jabatan Asisten Bidang Tata Praja Setda Kabupaten Bone ;-----

2. **A. IDRIS, S.H.,MH.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone ;-----

3. **M.DARWIS ALHADJDI, S.H.**, Pekerjaan Advokat pada M.Darwis Alhadjdi dan Asosiasi ;-----

4. **H. ANDI RIVAL, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Watampone ;-----

5. **A. FASMAN HERMAN, S.H.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Galigo dan Partner ;-----
Kelimanya beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Watampone, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. **PT. MERDEKA MINERAL INDONESIA**, berkantor di Gedung Artha, Lantai 10, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.52-53, Jakarta Selatan, yang secara sah menurut hukum diwakili oleh HARYONO WINARTA, selaku Direktur, berdasarkan Akte Noor 27, yang dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Sjojo, SH, Notaris di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **ANTONI BANGUN, S.H.**,-----

2. **MARSAA S. PANDHIA, S.H.**,-----

3. **JANSEN K. GINTING, S.H.**,-----
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat Antoni Bangun & Rekan, berkantor di Patria Park Apartemen & Office, 29th Floor, Room 2908, Jalan Jenderal D.I. Panjaitan, Kav.5-7, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 057/SK-AB&R/XI/2012, tanggal 06 November 2012, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah

Register ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor :66/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 05 Oktober 2012, yang diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 05 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 66/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 08 Oktober 2012, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 24 Oktober 2012 tentang hari sidang terbuka untuk umum ;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 66/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 28 November 2012, tentang masuknya pihak Intervensi ;-----
6. Mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----
7. Mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Oktober 2012, dibawah register Perkara Nomor : 66/ G.TUN/2012/P.TUN. Mks, yang diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah:

- Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 ;-----

B. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Konkrit :

Karena secara nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi telah berwujud tertentu atau dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin

Usaha ...



Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia,
tanggal 19 April 2012 ;-----

- Individual :

Karena Keputusan TERGUGAT ditujukan kepada PT. Merdeka Mineral
Indonesia ;-----

- Final :

Karena keputusan TERGUGAT sudah definitif dan karenanya dapat
menimbulkan akibat hukum, dimana PENGGUGAT kehilangan kepentingan
hak atas Usaha Pertambangan ;-----

Dengan demikian Keputusan TERGUGAT a quo adalah merupakan objek sengketa
Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara a quo,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:----

a. Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Hasil Penciutan IUP Eksplorasi
Sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 tahun 2009 Kepada PT. Sindo
Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kahu dan sekitarnya, Kecamatan
Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1.867 Ha dengan masa berlaku dan tanggal
16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011; dan -----

b. Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin
Usaha Produksi Kepada PT. Sindo Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kahu
dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan, seluas 133 Ha dengan
jangka waktu 10 tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal
16 Oktober 2019.

3. Bahwa tenbitnya Keputusan TERGUGAT a quo mengakibatkan kepentingan
PENGGUGAT sangat dirugikan selaku Pemegang Hak Usaha Pertambangan.
Dengan demikian, PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

4. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan Keputusan TERGUGAT
a quo, yaitu pada saat TERGUGAT memberitahukan Keputusan TERGUGAT
a quo kepada PENGGUGAT acara Pembuktian pada Persidangan Sengketa Tata
Usaha Negara perkara Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS pada tanggal 9 Juli

2012 ...



2012, maka dengan demikian gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT :

5. Bahwa PENGGUGAT adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, melalui Akta Nomor 47 Tanggal 29 Januari 1985 yang dibuat oleh DR. H.E. Gwang, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S,H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Dusun Tanjung, Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;-----
6. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:---
 - a. Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Hasil Penciutan IUP Ekplorasi Sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 Kepada PT. Sindo Mandiri yang berlokasi di Kelurahan Kahu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1.867 Ha dengan masa berlaku dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011; dan-----
 - b. Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. Sindo Mandiri yang berlokasi di Kelurahan Kahu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 133 Ha dengan jangka waktu 10 tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;-----
7. Bahwa terbitnya Izin Usaha Pertambangan tersebut diatas, secara prosedur formal telah ditempuh oleh Penggugat untuk memperoleh hak pertambangannya adalah diawali dengan :-----
 - a. Pengajuan permohonan pencadangan wilayah kepada Bupati Bone melalui Surat Nomor : 074/SM/XII/2008 tertanggal 5 Desember 2008, yang kemudian ditanggapi dan dikabulkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 1411 Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Sindo Mandiri;---
 - b. Selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan izin ekspolarasi kepada Tergugat melalui surat Nomor : 075/SM/XII/2008 tertanggal 11 Desember 2008, dan telah dikabulkan pula oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor 677

Tahun ...



Tahun 2009 tertanggal 23 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sindo Mandiri dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun, seluas 2.000 hektar ;-----

c. Dan terakhir, oleh karena Penggugat telah selesai melakukan penyelidikan dan eksplorasi atas wilayah dalam IUP Eksplorasi seluas 133 hektar, maka Penggugat mengajukan permohonan pula kepada Tergugat melalui suratnya Nomor : 091/SM/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Besi Seluas 133 hektar ;-----

Terhadap permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi seluas 133 hektar tersebut, maka Tergugat telah menerbitkan :-----

1) Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi hasil Penciutan IUP Eksplorasi Sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 Kepada PT. Sindo Mandiri yang berlokasi di Kelurahan Kahu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1.867 hektar (dan semula 2.000 hektar) dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun dengan merujuk kepada jangka waktu dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009, yaitu dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011; dan-----

2) Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sindo Mandiri yang berlokasi di Kelurahan Kahu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 133 hektar dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 (IUP Operasi Produksi) ;-----

8. Bahwa seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas pada dasarnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap syarat-syarat formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menyangkut pemberian izin dibidang pertambangan. Tergugat sangat mengetahui hal tersebut dan karenanya tidak selayaknya apabila Tergugat yang telah mengetahui seluruh ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, justru menerbitkan Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara a quo ;-----

9. Bahwa Lokasi Wilayah Pertambangan dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

kepada ...



- kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 tersebut di atas, berlokasi di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha ;-----
10. Bahwa didalam wilayah pertambangan sebagaimana disebutkan dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tersebut di atas, ternyata terdapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Produksi mineral logam (bijih besi) PT. Sindo Mandiri selaku Penggugat berdasarkan Surat keputusan Tergugat Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sindo Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 133 hektar dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, yang berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 (IUP Operasi Produksi) ;-----
11. Bahwa selain hal tersebut di atas, didalam wilayah pertambangan sebagaimana disebutkan dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, juga ternyata terdapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Eksplorasi mineral logam (bijih besi) PT. Sindo Mandiri Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Hasil Penciptaan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri yang berlokasi Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1.867 Ha yang sedang diajukan permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasinya kepada Tergugat dan saat ini masih dalam proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS. ;-----
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka jelas terbitnya Keputusan TERGUGAT a quo mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan selaku Pemegang Ijin atas Hak Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
13. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, pada bagian konsideran "Menimbang", huruf a dinyatakan secara tegas :-----
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid-B/201 IIPN-Wtp, tanggal 20 Desember 2011, memerintahkan kepada Bupati Bone untuk memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----

Kemudian ...



Kemudian pada halaman 3 Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo Tergugat memutuskan untuk mencabut IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Peggugat, dengan dasar pertimbangan utama adanya perintah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid-B/2011/PN-Wtp, tanggal 20 Desember 2011 untuk memulihkan hak-hak PT. MMI ;-----

14. Bahwa merupakan fakta hukum dalam amar putusan Pidana PN Watampone tersebut, sama sekali tidak ada perintah bagi Bupati Bone untuk memulihkan hak-hak PT. MMI yang dimanifestasikan oleh Tergugat dengan salah satu diantaranya adalah melakukan tindakan pencabutan atas IUP Ekplorasi dan IUP Produksi Peggugat. Bahwa fakta yang sebenarnya ada adalah Putusan PN. Watampone tersebut menyatakan pengembalian wilayah pertambangan PT. MMI merupakan diskresi dari Tergugat bukan merupakan perintah ;-----

15. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN. Mks, tanggal 16 Agustus 2012 dalam alinea ke 4 halaman 51 sd alenia ke 1 halaman 52 yang menyatakan :-----

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati objek sengketa a quo (bukti P. = T-14, T-24), salah satu dasar penerbitan pada konsideran faktual bagian menimbang adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 452/Pid.B/2011/PN-Wtp, tanggal 20 Desember 2011, yaitu memerintahkan kepada Bupati Bone untuk memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek tum litis didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid.B/1011/PN-Wtp. tanggal 20 Desember 2011, yaitu memerintahkan kepada Bupati Bone untuk memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, akan tetapi apabila yang dimaksud Tergugat mendasar kepada pertimbangan hukum pada halaman 51, baris ke-14 sampai dengan 21, Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid.B/2011/PN-Wtp. tanggal 20 Desember 2011, menyatakan bahwa Bupati Bone sesuai dengan surat keterangannya tertanggal 5 Oktober 2011, harus memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia adalah kewenangan disresioner dari pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Bupati Bone,.....”;-----

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 16 Agustus 2012 dalam alinea ke 4 halaman 52 sd paragraf ke-1 halaman 52 menyatakan :-----

“Menimbang, ...



“ Menimbang, bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa perkara a quo (bukti T-14, T-24) yang berdasarkan pada diskresi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.Wtp. tanggal 20 Desember 2011 dan bukan pada amar putusan, wajib mempertimbangkan diskresi itu sendiri dan tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara limitatif dalam Pasal 119 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan dan ketentuan pencabutan IUP dan IUPK, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat membolehkan penggunaan diskresi dalam menerbitkan objek sengketa a quo (bukti T-14, T-24); yang jelas-jelas akan menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata in casu Penggugat (PT. Sindo Mandiri) karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dikaitkan dengan bukti P-19 Realisasi Investasi Penambangan Bijih Besi di Dusun Tanjung mencapai 155.569.200.000,- (seratus lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh sembilan dua ratus ribu rupiah) “;-----

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan tidak terbantahkan bahwasanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo atas dasar adanya perintah Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang sebenarnya tidak terbukti adanya perintah kepada Bupati Bone selaku Tergugat untuk memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia adalah jelas telah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;-----
17. Bahwa selain mendasarkan terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo pada perintah Pengadilan Negeri Watampone, Tergugat juga mendasarkan terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo pada Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 Tanggal 7 Februari 2012 tentang pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia (Vide : konsiderans huruf c objek sengketa tata usaha negara a quo) dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Izin Yang Pernah Diterbitkan Diatas Lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia (Vide konsiderans huruf d objek sengketa tata usaha negara a quo), maka Penggugat berkeyakinan bahwa dasar terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat juga bersandar kepada “Perintah Putusan Pengadilan Negeri Watampone” (quad non) ;-----
18. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 Tanggal 7 Februari 2012 tentang pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012

tentang ...



tentang Pencabutan Izin Yang Pernah Diterbitkan Diatas Lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia yang juga dijadikan alasan atau dasar terbitnya objek sengketa tata usaha negara a quo oleh Tergugat, padahal alasan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena sudah jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak pernah memerintahkan kepada Bupati Bone selaku Tergugat dalam perkara a quo untuk memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, namun menurut Putusan Pengadilan Negeri Watampone hanyalah merupakan diskresi yang dimiliki Tegugat in casu selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi Penggugat, sehingga sangatlah beralasan hukum Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo dibatalkan oleh Majelis Hakim ;-----

19. Bahwa seandainya pun benar Tercsugat memulihkan hak-hak PT. MMI berdasarkan diskresi (quad non) yang dimilikinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan "perintah Putusan Pengadilan Negeri Watampone", maka Tergugat tetap tidak dapat begitu saja untuk melakukan pencabutan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi ;-----

Hal tersebut semata-mata karena ;-----

(1) Penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Penggugat telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku ; dan-----

(2) Status izin Wilayah Pertambangan PT. MMI sendiri sudah berakhir demi hukum sebab adanya penolakan Tergugat atas perpanjangan Perizinan yang diajukan pihak PT. MMI dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil izin-izin PT. MMI itu sendiri, maupun oleh karena tidak dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pertambangan oleh PT. MMI., sehingga secara yuridis telah terputus hubungan hukumnya dengan Wilayah Izin Pertambangannya ;-----

20. Bahwa oleh karenanya Penggugat tegaskan kembali pertimbangan pencabutan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Penggugat (Vide konsiderans huruf d objek sengketa tata usaha negara a quo) atas dasar adanya perintah yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone (quad non) merupakan bentuk kesewenang-wenangan Tergugat, pelanggaran terhadap Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan pelanggaran atas azas-azas Umum Pemerintahan yang baik dalam khususnya Azas Kepastian Hukum ;-----

21. Bahwa berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012, tertanggal 7 Februari 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 tertanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Izin Yang Pernah Diterbitkan Di Atas Lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia juga

merupakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Regiter Perkara Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS yang telah diputus pada tanggal 16 Agustus 2012 yang amar putusannya telah membatalkan kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut; -----

22. Bahwa selengkapnya amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/ PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 menyatakan:-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Bone) yaitu :-----
 - a. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin Yang Pernah Diterbitkan Di Atas Lahan PT. Mereleka Mineral Indonesia tanggal 12 Meref 2012 khusus atas nama PT. Sindo Mandiri ;-----
 - b. Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia Tanggal 7 Februari 2012 ;-----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Bone) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----
 - a. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin Yang Pernah Diterbitkan Di Atas Lahan PT. Mereleka Mineral Indonesia tanggal 12 Meref 2012 khusus atas nama PT. Sindo Mandiri ;-----
 - b. Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia Tanggal 7 Februari 2012 ;-----
 4. Menyatakan gugatan Penggugat khusus terhadap obyek sengketa ke-III/c yaitu Penolakan atas Permohonan Perpanjangan dan/atau Penyesuaian Atas Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Hasil Penciutan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 Kepada PT. Sindo Mandiri Menjadi 8 (delapan) Tahun tidak dapat diterima; -----
 5. Menghukum Tergugat (Bupati Bone) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.747.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
23. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 pada alinea ke-1 halaman 55 menyatakan :-----

“ Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara prosedural maupun substansial yuridis dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 119 Undang-Undang

Nomor : ...



Nomor: 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak memperhatikan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Azas Kepastian Hukum yang menghendaki adanya jaminan dan perlindungan hukum kepada masyarakat (orang atau badan hukum) yang beritikad baik atas tindakan dan perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dikabulkan dan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa a quo (bukti T-14, T-24) dalam perkara ini dinyatakan batal;” -----

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka jelas terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 karena permohonan terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah lewat waktu yang seharusnya PT. Merdeka Mineral Indonesia secara yuridis telah terputus hubungan hukumnya dengan wilayah izin pertambangannya sehingga dengan demikian lahan eks pertambangan PT. Merdeka Mineral Indonesia menjadi lahan bebas yang dapat diajukan permohonan izin pertambangan baru oleh pihak-pihak lainnya sebagaimana ditegaskan dalam alenia ke-1 halaman 54 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.Mks;-----

25. Bahwa selain terbitnya objek sengketa tata usaha negara a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 juga telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Azas Kecermatan, Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang dan Azas Kepastian Hukum yang menghendaki adanya jaminan dan perlindungan hukum kepada masyarakat (Orang atau Badan Hukum Perdata) yang beritikad baik atas tindakan dan perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

D. TENTANG PENUNDAAN :

26. Bahwa karena adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang secara hukum harus dilindungi dan untuk menghindari kepentingan PENGGUGAT yang sangat dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo dilaksanakan,

maka ...



maka sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditunda (schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang berbunyi: -----

“ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”-----

27. Bahwa selanjutnya, terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat bukanlah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----

28. Bahwa alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain dapat PENGGUGAT sampaikan bahwa dengan terbitnya objek sengketa tata usaha negara a quo kepentingan Penggugat tidak dapat melanjutkan tindakan-tindakan eksplorasi dan kelayakan studi di wilayah pertambangan berdasarkan IUP Eklorasinya dan Penggugat juga tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi di wilayah pertambangannya sesuai dengan IUP Operasi Produksi yang telah dimiliki Penggugat ;-----

29. Bahwa selain hal tersebut diatas, apabila peralatan penambangan baik yang bergerak ataupun peralatan yang tidak bergerak milik PT. Sindo Mandiri yang masih berada di lahan wilayah pertambangan produksinya dan apabila harus dipindahkan atau ditarik dari lokasi wilayah pertambangan PT. Sindo Mandiri akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat ;-----

30. Bahwa dengan demikian terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, maka jelas adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak apabila Keputusan Tata Usaha Negara a quo dilaksanakan, maka unsur keadaan yang sangat mendesak telah dipenuhi oleh PENGGUGAT, sebagaimana dipersyaratkan untuk dikabulkannya permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang menyatakan bahwa :-----

“ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. dapat ...



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”-----

31. Bahwa begitu juga dengan adanya Penetapan Nomor : 32/Pen.Pnd/2012/PTUN-MKS tanggal 16 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

32. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/Pen.Pnd/2012/ PTUN-MKS tanggal 16 Agustus 2012, telah menyatakan :-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat (PT. Sindo Mandiri) untuk Menetapkan Penundaan atau Penangguhan atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

2. Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Bone) untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan berupa :-----

a. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin yang Pernah Diterbitkan diatas Lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia khusus atas nama PT. Sindo Mandiri (bukti P-14); -----

b. Keputusan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2012 Tanggal 7 Februari 2012 Tentang Pemulihan Hak PT. Mendeka Mineral Indonesia (bukti P-24) ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Bone) untuk mentaati isi dari amar penetapan ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dalam sengketa ini dikemudian hari ;-----

4. Menagguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;-----

33. Bahwa selanjutnya dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012, yang amar putusannya telah membatalkan Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin Yang Pernah Diterbitkan Di Atas Lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia tanggal 12 Maret 2012 khusus atas nama PT. Sindo Mandiri dan Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia Tanggal 7 Februari 2012 yang dijadikan dasar terbitnya objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat ;-----

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ditunda (schorsing)

pelaksanaannya ...



pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT atas Pelaksanaan :-----
 - Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan :-----
 - Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Keputusan Bupati Bone Nomor : 166 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :-----

Keputusan Bupati Bone Nomor : 166 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----
4. Menghulcum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 November, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

Objek Sengketa Tata Usaha Negara :

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :-----
- Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 ;-----

Bahwa dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban atas perkara aquo sebagai berikut :-

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan terinci ;-----

2. Bahwa ...



2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah mengetahui keberadaan surat keputusan yang menjadi objek gugatan sejak tanggal 09 Juli 2012 ;-----
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh pihak Kuasa Hukum dan Sdr. Suaidi Marasabessy, selaku Direktur Utama PT. Sindo Mandiri adalah Nomor : 041/SK/TJ/S&B/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012. Kedudukan Sdr. Suaidi Marasabessy, selaku Direktur Utama PT. Sindo Mandiri adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ;-----
Menjadi pertanyaan bagi Tergugat adalah :-----
Apakah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dimaksud sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I.??? dan/atau Apakah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dimaksud diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas???-----
4. Bahwa dalam gugatannya, alasan yang disampaikan Penggugat adalah karena di atas lokasi lahan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 166 Tahun 2012 tertanggal 19 April 2012, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, terdapat atau tumpang tindih dengan :-----
 - a. Surat Keputusan Bupati Bone (Tergugat) Nomor : 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Hasil Penciptaan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 seluas 1.867 Ha ;-----
 - b. Surat Keputusan Bupati Bone (Tergugat) Nomor : 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Produksi kepada PT. Sindo Mandiri, seluas 133Ha;--
5. Bahwa di samping alasan tersebut di atas, Penggugat mendasarkan surat gugatannya pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat di dalam putusan Perkara Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 16 Agustus 2012 ;-----
Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dalil oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima dan haruslah ditolak karena perkara dimaksud belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dimana saat ini sedang

dalam ...



dalam proses banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2012 ;-----

6. Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 dapat diuraikan, sebagai berikut :-----

a. Bahwa di atas areal sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT. Sindo Mandiri (Penggugat), seluas 2.000 Ha, sejak semula adalah lahan untuk dan atas nama PT. Merdeka Mineral Indonesia, sesuai Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 784 Tahun 2007, tertanggal 25 Oktober 2007 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 ;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, maka adalah hak dan kewenangan PT. Merdeka Mineral Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai kurun waktu 1 (satu) tahun setelah masa perizinan berakhir yaitu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 ;-----

c. Bahwa selama kurun waktu tersebut, yaitu sampai tanggal 25 Oktober 2009, PT. Merdeka Mineral Indonesia masih sah dan berhak atas lokasi Pertambangan eksplorasi Bijih Besi di Kelurahan Kahu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, oleh karenanya tidak boleh ada penerbitan izin di atas lahan milik PT. Merdeka Mineral Indonesia tersebut ;-----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 dijelaskan sebagai berikut :-----

“ Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhirnya jangka waktu Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi ; dalam jangka waktu mana Menteri Gubernur, Bupati/Waikota sesuai kewenangannya harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut ;-----

e. Bahwa ...



- e. Bahwa sejak semula Penerbitan Ijin yang dimiliki oleh Penggugat (in casu PT. Sindo Mandiri), sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 adalah cacat hukum dan tidak sesuai prosedur teknis administrasi yang benar ;-----
- f. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 677 Tahun 2009, tanggal 23 Juni 2009 yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Nomor : 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Nomor : 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 adalah cacat hukum oleh karena ternyata tumpang tindih diatas lahan milik PT. Merdeka Mineral Indonesia, di mana PT. Merdeka Mineral Indonesia selaku pemegang ijin atas Hak Usaha Pertambangan berhak melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi tersebut (sesuai Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 784 Tahun 2007) sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 ;-----
- g. Bahwa kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 atas nama PT. Sindo Mandiri (Penggugat) tersebut sesungguhnya adalah karena adanya “permainan/Kolusi” antara Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bone pada waktu itu, yaitu dengan memberikan informasi dan/atau telaahan-telaahan yang tidak benar kepada Bupati Bone tentang titik koordinat permohonan kuasa pertambangan yang diajukan oleh PT. Sindo Mandiri (Penggugat) ;-----
- h. Bahwa ketidakbenaran tersebut juga terlihat dari proses penerbitan perizinan Surat Keputusan Nomor : 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dimana proses penerbitan KP Eksplorasi Penggugat hanya dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan saja (quod non) ;-----
- i. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya terjadi kekeliruan atas telaahan-telaahan yang dilakukan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone (Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si) yang telah di vonis bersalah sebagaimana putusan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sdr. Drs. Rosalim HAB,M.Si/ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat” putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Terbukti bahwa di atas areal lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Merdeka Mineral Indonesia telah terbit beberapa perizinan pertambangan (paling tidak ada 5 perizinan termasuk salah satunya atas nama PT. Sindo Mandiri (Penggugat)). Padahal pada saat penerbitan perizinan-perizinan tersebut PT. Merdeka Mineral Indonesia masih berhak melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan perizinan yang dimilikinya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;---

j. Bahwa ...



- j. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan di atas, ternyata di dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dijadikan sebagai salah satu alasan Penggugat di dalam perkara ini, telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;-----
Kekeliruan mana antara lain, disebutkan bahwa lokasi eks PT. Merdeka Mineral Indonesia merupakan lahan bebas, yang bisa diberikan perizinan kuasa pertambangan kepada siapa saja. Padahal sesuai dengan fakta sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya PT. Merdeka Mineral Indonesia masih berhak atas lahan areal tersebut sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009, sehingga dengan demikian sampai kurun waktu tersebut tidak boleh ada terbit perizinan pertambangan lain dan lahan tersebut bukan merupakan lahan bebas. (saat ini perkara dimaksud sedang dalam proses banding). Dengan demikian terbitnya Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 atas nama P.T. Sindo Mandiri (Penggugat) pada tanggal 23 Juni 2009 adalah nyata-nyata cacat hukum ;-----
- k. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti sejak semula Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama P.T. Sindo Mandiri (Penggugat) adalah keliru dan karenanya adalah merupakan keputusan yang tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah kewenangan dan sekaligus merupakan kewajiban Tergugat untuk meluruskan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, yaitu dengan menerbitkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo. Penerbitan mana merupakan suatu kelanjutan dari Surat Keputusan Bupati Bone Nomor Nomor : 72 Tahun 2012 terdahulu yaitu memulihkan hak PT. Merdeka Mineral Indonesia dan Membatalkan seluruh perizinan yang pernah terbit secara keliru dan tidak benar di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 ;-----
8. Bahwa selanjutnya Tergugat atas hak diskresi yang dimiliki dengan adanya suatu kesalahan atau kekeliruan berdasarkan informasi-informasi yang tidak benar maupun telaaahan-telaaahan yang tidak benar yang dibuat dan disampaikan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone, Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si. kepada Tergugat, dan telah terbukti pula secara formil dan materil sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, jelas bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 784 Tahun 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Merdeka Mineral Indonesia masih berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 dan sepanjang kurun waktu tersebut, tidak dapat diterbitkan perizinan

atas ...



atas nama pihak lain (dalam hal ini PT. Sindo Mandiri/Penggugat yaitu terbitnya Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi);----

9. Bahwa secara materiil penerbitan Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri, telah terbukti di depan persidangan, bahwa proses penerbitan tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu berdasarkan telaahan-telaahan yang tidak benar dari Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone (Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si), dimana dalam perkara pidana Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011 pada Pengadilan Negeri Watampone telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----
10. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, di mana Penggugat tidak secara transparan menjelaskan perihal yang sebenarnya dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 677 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri yang nyata-nyata telah sangat merugikan pihak lain yang sebenarnya lebih berhak yaitu PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----
11. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia dengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo sesungguhnya merupakan tindakan yang sudah seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk menciptakan keadilan dan meluruskan dan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini telah terjadi demi terciptanya asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
12. Bahwa senyatanya sejak semula yang telah banyak bekerja melakukan segala upaya kegiatan penambangan di areal yang menjadi sengketa adalah PT. Merdeka Mineral Indonesia, sedangkan PT. Sindo Mandiri (in casu Penggugat) patut diduga hanya memanfaatkan data-data kegiatan eksplorasi yang sejak semula telah diusahakan oleh PT. Merdeka Mineral Indonesia ;-----
Disamping itu nyata-nyata di lapangan yang sejak semula telah melakukan kegiatan baik penambangan maupun kegiatan sosial adalah PT. Merdeka Mineral Indonesia;----
13. Bahwa dengan melihat dan menilai semua fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, baik secara formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya keputusan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 72 Tahun 2012 tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia dan Surat Keputusan Nomor : 129 Tahun 2012 tentang Pencabutan seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia, termasuk Surat Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia (objek perkara

Aquo) ...



aquo) adalah merupakan upaya menciptakan tertib administrasi dan pemerintahan yang baik, serta merupakan kebijakan guna menciptakan keadilan bagi pihak PT. Merdeka Mineral Indonesia yang merupakan pihak yang sesungguhnya berhak atas areal lokasi pertambangan dimaksud ;-----

14. Bahwa di dalam permohonan penundaan yang diajukan Penggugat adalah sudah seharusnya ditolak karena justru selama ini pihak Penggugat telah mengambil keuntungan secara tidak jujur dan secara tidak berdasar hukum karena adanya kekeliruan penerbitan perijinan sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara selama ini Penggugat telah menikmati hasil penjualan tidak kurang dari 7 (tujuh) kali pengapalan dan kegiatan penambangan yang perizinannya ternyata mengandung kesalahan dan/atau kekeliruan;-----

15. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ditolak untuk keseluruhannya, baik di dalam permohonan penundaan maupun di dalam Pokok Perkara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat atas Pelaksanaan :-----

- Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku. (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh PT.MINERAL MERDEKA INDONESIA melalui kuasanya bernama ANTHONI BANGUN, S.H., JANSEN K. GINTING, S.H., dan MARSANA SEMBIRING PANDHIA, S.H., pada tanggal 21 November 2012 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 66/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, guna membela hak-haknya sebagai pemegang objek sengketa;-----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan PT. MINERAL MERDEKA INDONESIA melalui kuasanya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 28 November 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 05 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PT. MINERAL MERDEKA INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI) DALAM PERKARA AQUO ;-----

1. Bahwa PT. Mineral Merdeka Indonesia telah menyampaikan surat permohonan kepada Majelis Hakim Perkara Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam Register Nomor : 66/G.TUN/2012/P.TUN.MKS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, agar memasukkan PT. Merdeka Mineral Indonesia, selaku TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Tata Usaha Negara aquo, sebagaimana surat Nomor : 103/Srt-AB&R/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012;---
2. Bahwa sehubungan dengan permohonan, sebagaimana diuraikan poin nomor 1 di atas, pada persidangan tanggal 28 Nopember 2012, Majelis Hakim aquo telah membacakan Putusan Sela Nomor : 66/G.TUN/2012/P.TUN.MKS yang pada intinya menerima permohonan PT.Mineral Merdeka Indonesia sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga PT. Mineral Merdeka Indonesia menjadi pihak dalam perkara Tata Usaha Negara aquo ;-----
3. Bahwa masuknya PT. Mineral Merdeka Indonesia menjadi pihak dalam perkara Tata Usaha Negara aquo sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, karena memiliki kepentingan hukum yaitu sebagai penerima Surat Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineral Merdeka Indonesia. Adapun uraian lengkapnya mengenai kepentingan hukum TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, akan kami jelaskan di dalam uraian tentang pokok perkara, di dalam jawaban ini ;-----

III. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara, perkenankan kami menyampaikan Eksepsi, sebagai-berikut :-----

- A. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Sdr. Suaidi Marasabessy yang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) :-----
 Bahwa dalam gugatannya Halaman 1, Sdr. Suaidi Marasabessy, selaku Direktur

Utama ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Sindo Mandiri memberikan surat kuasa khusus kepada S&B Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/TJ/S&B/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012 ;-----

Kedudukan Sdr. Suaidi Marasabessy, selaku Direktur Utama PT. Sindo Mandiri adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, namun dalam gugatannya tidak diuraikan tentang pemberitahuan atau pengesahan atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012 dimaksud kepada Menteri Hukum dan HAM R.I.;-----

Bahwa dengan belum dilakukannya pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012 dimaksud kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. dan/atau belum disahkannya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sindo Mandiri, Nomor :146, tanggal 31 Juli 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM R.I., maka kedudukan Sdr. Suaidi Marasabessy selaku Direktur Utama PT. Sindo Mandiri tidak memiliki kekuatan hukum (legal standing) dan/atau tidak sah ;-----

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada intinya menyatakan, hal-hal, sebagai berikut :-----

Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) :-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan dan Menteri;--
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan ;-----
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;-----
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan ;-----
 - d. besarnya modal dasar ;-----
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor ; dan/atau-----
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;--
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dibenitahukan kepada Menteri ;-----

Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) :-----

- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada

Menteri ...



Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;---

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan ;-----

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Sdr. Suaidi Marasabessy tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Sindo Mandiri dan memberikan kuasa khusus kepada S&B Law, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/TJ/S&B/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012;-----

Dengan tidak berwenangnya Sdr. Suaidi Marasabessy bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Sindo Mandiri, maka Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/TJ/S&B/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012 haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga surat gugatan PENGGUGAT aquo (Reg. Perkara Nomor : 66/G.TUN/2012/P.TUN.MKS, tanggal 5 Oktober 2012 (dan diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2012) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B. Eksepsi tentang Gugatan PENGGUGAT Prematur (Premature Exceptio) :-----

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :-----
Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 ;-----

Objek sengketa dimaksud merupakan tindak lanjut atas 2 (dua) Keputusan TERGUGAT, yaitu :-----

a. Keputusan Bupati Bone Nomor : 72 Tahun 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Pemulihan Hak PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI); dan-----

b. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang Pernah Diterbitkan di Atas Lahan PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI) ;-----

2. Bahwa kedua Keputusan TERGUGAT, sebagaimana diuraikan poin nomor 1 huruf a dan b di atas merupakan bagian dari pertimbangan dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19

April ...



April 2012/objek sengketa dalam perkara ini, sehingga kedua keputusan TERGUGAT dimaksud merupakan satu-kesatuan dan tidak terpisahkan dengan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

3. Bahwa terhadap kedua keputusan TERGUGAT, sebagaimana diuraikan poin 1 huruf a dan b di atas, pernah digugat oleh PENGGUGAT, sebagaimana terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan saat ini perkara dimaksud masih dalam proses banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2012 ;-----
4. Bahwa oleh karena kedua Surat Keputusan TERGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin nomor 1 huruf a dan b di atas (yang merupakan bagian dari pertimbangan dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012/objek sengketa dalam perkara ini) masih dalam proses banding (belum berkekuatan hukum tetap/ belum inkraht van gewijsde), maka gugatan PENGGUGAT terhadap objek sengketa aquo, yaitu Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 adalah belum saatnya untuk diajukan (prematur) ;-----
5. Bahwa karena gugatan tersebut belum saatnya diajukan (prematur) maka sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Karena bila gugatan tersebut dilanjutkan pemeriksaannya, maka akan dapat menimbulkan kontradiksi putusan dengan perkara Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang saat ini perkara dimaksud masih dalam proses banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2012 ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat menerima ;-----

IV. DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa hal-hal tersebut dalam EKSEPSI, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini ;-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;-----

2. Bahwa ...



2. Bahwa sebagaimana telah kami disampaikan di atas, PT Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI) memiliki kepentingan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara ini karena objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI). Untuk lebih jelasnya mengenai kepentingan hukum tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada poin-poin berikutnya;
3. Bahwa jauh sebelum PENGGUGAT memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari TERGUGAT (Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009), TERGUGAT II INTERVENSI sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Sudah Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan di Wilayah Kabupaten Bone. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Bone kepada PT.MINERAL MERDEKA INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI) yang dapat diuraikan sebagai berikut :-----
 - 3.1. Tanggal 24 Pebruari 2005, Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, berdasarkan Surat Ijin Bupati Bone, Nomor : 540/136/11/Pertambangan/2005, seluas 5.000 Ha, lokasi di Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani dan Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;-----
 - 3.2. Tanggal 16 September 2005, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, berdasarkan Surat Izin Bupati Bone, Nomor : 540/297/Pertambangan/2005, tentang Tindak Lanjut Surat Izin Nomor : 540/1087/IX/PERTAMBANGAN/2005, seluas : 250 Ha, lokasi di Desa Matajang, Kecamatan Kahu Pakke dan Desa Langi, Kecamatan Kahu dan sekitarnya, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;-----
 - 3.3. Tanggal 16 September 2005, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, berdasarkan Surat Izin Bupati Bone, Nomor : 540/298/Pertambangan/ 2005, tentang Tindak Lanjut Surat Izin Nomor : 540/1087/IX/ PERTAMBANGAN/2005, seluas 250 Ha, lokasi di Tanjung, Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani dan sekitarnya, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;-----
 - 3.4. Tanggal 25 Oktober 2007, Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Dan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi Kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 784 Tahun 2007, seluas: 2.000 Ha, lokasi di Desa Langi dan Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani dan Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Bone, Sulawesi Selatan jangka waktu : 1 Tahun (25 Oktober 2007 s/d 8 25 Oktober 2008) ;-----
 - 3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor ...



Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, maka TERGUGAT II INTERVENSI masih memiliki hak untuk melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa Pertambangannya dimaksud untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam hal ini adalah sampai tanggal 25 Oktober 2009 ;-----

3.6. Bahwa sebetum hak-hak PT. MINERAL MERDEKA INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI) atas areal lokasi pertambangan dimaksud berakhir (yaitu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009), sebagaimana diuraikan poin nomor 3.4. dan 3.5. di atas berakhir, ternyata Bupati Bone pada tanggal 23 Juni 2009 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 677 Tahun 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) ;-----

Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) tersebut di atas merupakan asal-muasal terbitnya izin usaha pertambangan atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT), yaitu :-----

a. Keputusan Bupati Bone Nomor 833 Tahun 2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Hasil Penciptaan menjadi seluas 1.867 Ha, terletak di Kelurahan Kahu dan Sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan; dan-----

b. Keputusan Bupati Bone Nomor 834 Tahun 2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentang Pemberian IUP Operasi Produksi seluas 133 Ha, terletak di Kelurahan Kahu dan Sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;-----

Seluruh Surat Keputusan TERGUGAT tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) dimaksud di atas, sejak semula adalah keputusan yang keliru dan tidak sah, sebagaimana dapat diuraikan pada poin-poin di bawah ini ;-----

3.7. Bahwa akibat kekeliruan dan kesalahan dalam pemberian ijin usaha pertambangan kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT memperbaiki kekeliruan dan kesalahan tersebut dengan mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan, yaitu :-----

a. Keputusan Bupati Bone Nomor : 72 Tahun 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Pemulihan Hak PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI); dan-----

b. Keputusan ...



- b. Keputusan Bupati Bone Nomor : 129 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang Pernah Diterbitkan di Atas Lahan PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI); dan-----
- c. Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 (objek sengketa dalam perkara aquo) ;-----
4. Bahwa kekeliruan dan kesalahan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT), di mana surat keputusan dimaksud dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dapat kami uraikan sebagai berikut :-----
- 4.1. Bahwa koordinat izin usaha pertambangan atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 berada di atas wilayah kuasa pertambangan atas nama PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI) sebagaimana diuraikan pada poin nomor 3 di atas ;-----
- 4.2. Bahwa sejak semula telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone (saat itu) terkait dengan pemberian izin-izin usaha pertambangan kepada pihak lain yang lokasi/koordinatnya berada di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 784 Tahun 2007, tanggal 25 Oktober 2007 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
- 4.3. Bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut terlihat dari adanya telaahan-telaahan yang tidak benar yang disampaikan oleh Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si (saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone) kepada Bupati Bone (TERGUGAT) dalam proses penerbitan izin-izin khususnya berkaitan dengan perizinan pertambangan di atas areal yang telah dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI, termasuk Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 ;-----
- 4.4. Bahwa sejak semula hak TERGUGAT II INTERVENSI atas perizinan berupa Keputusan Bupati Bone Nomor 784 Tahun 2007, tanggal 25 Oktober 2007 seluas : 2.000 Ha, telah diselewengkan oleh Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si, seperti adanya pemberian izin usaha pertambangan Eksplorasi yang tidak sesuai dengan titik koordinat yang diajukan/dimohonkan oleh TERGUGAT II

INTERVENSI ...



- INTERVENSI dan kemudian lokasi usaha pertambangan dimaksud diberikan kepada pihak-pihak lain, salah satunya adalah PENGGUGAT -----
- 4.5. Bahwa sehubungan dengan perubahan titik koordinat, sebagaimana diuraikan pada poin nomor 4.4. di atas, TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan permohonan perpanjangan dan sekaligus permohonan untuk perbaikan atas titik koordinat yang dimohonkan hak kuasa pertambangan eksplorasinya, sebagaimana surat-surat : -----
- a. Nomor: 10/MMI/2008, tertanggal 26 Agustus 2008 ;-----
 - b. Nomor: 12/MMI/2008, tertanggal 15 Oktober 2008;-----
 - c. Nomor: 15/MMI/2008, tertanggal 16 Desember 2008;-----
 - d. Nomor: 5/MMI/2009, tertanggal 17 Maret 2009;-----
- 4.6. Bahwa di samping itu, terkait dengan perubahan titik koordinat kuasa pertambangan dimaksud, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah melakukan tindakan hukum dengan membuat Laporan Polisi, Nomor Pol. LP/562/IX/2010/Siaga-III, tanggal 22 September 2008 pada Mabes Poiri, di mana TERGUGAT II INTERVENSI melaporkan Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone saat itu (Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si) ;-----
- Terkait laporan polisi dimaksud, pada tanggal 20 Desember 2011, Pengadilan Negeri Watampone Register Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP telah mengeluarkan Putusan (Vonis) terhadap Sdr. Drs. Rosalim NAB, M.Si, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sdr. Drs. Rosalim NAB, M.Si secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat.” Putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----
- 4.7. Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si, dalam hal memberikan telahaan-telahaan yang salah dan/atau palsu dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone Register Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011 (telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)), di mana Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si (pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka TERGUGAT (Bupati Bone), sesuai dengan kewenangannya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi, termasuk kesalahan TERGUGAT dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) ;-----
- 4.8. Bahwa dengan telah terjadinya kesalahan-kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Bupati Bone (TERGUGAT) memulihkan hak-hak TERGUGAT II

INTERVENSI ...



INTERVENSI dan mencabut seluruh izin usaha pertambangan yang pernah diberikan oleh TERGUGAT kepada perusahaan lain di atas areal/wilayah pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI, yaitu dengan menerbitkan :-----

l. Keputusan Bupati Bone Nomor : 72 Tahun 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Pemulihan Hak PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI); dan-----

m. Keputusan Bupati Bone Nomor : 129 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang Pernah Diterbitkan di Atas Lahan PT. Mineral Merdeka Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI) ;-----

4.9. Bahwa setelah TERGUGAT memulihkan hak-hak TERGUGAT II INTERVENSI dan mencabut seluruh izin usaha pertambangan yang pernah diberikan oleh TERGUGAT kepada perusahaan lain, sebagaimana diuraikan poin nomor 4.8. di atas, maka demi terciptanya keadilan, TERGUGAT kemudian mengembalikan hak TERGUGAT II INTERVENSI yaitu dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 ;-----

5. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI) adalah sah karena diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah merupakan kewenangan TERGUGAT, selaku Kepala Pemerintah di Kabupaten Bone ;-----

Untuk lebih jelas, kami kutip ketentuan Pasal 37 huruf a UndangUndang R.I. Nomor 4 Tahun 2009, sebagai berikut :-----

“ IUP diberikan oleh :

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;---

6. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI terletak atau berada pada 1 (satu) kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tersebut di atas, maka Keputusan TERGUGAT Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI) adalah sah dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;---

7. Bahwa di samping hal-hal yang telah kami uraikan di atas, penerbitan Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha

Pertambangan ...



Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah merupakan kewenangan dan sekaligus kewajiban dari TERGUGAT untuk meluruskan dan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi selama ini, di mana penerbitan Surat Keputusan Nomor 677 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) adalah sejak semula telah keliru dan salah, sehingga telah menyebabkan kerugian bagi TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah sah menurut hukum, di mana TERGUGAT dengan kewenangan dan kewajiban yang melekat padanya sebagai pihak yang berhak menerbitkan dan mencabut Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan, telah menggunakan hak diskresinya untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT), yang telah merugikan Pihak PT. MINERAL MERDEKA INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI), sebagaimana telah diuraikan pada butir nomor 5, 6 dan 7 di atas ;-----

Hal tersebut juga dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili Sdr. Drs. Rosalim HAB. M.Si, berdasarkan Putusan Register Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011, pada halaman 51 alinea kedua, yang kami kutip, sebagai berikut

“ Menimbang, ----- karenanya Bupati Bone sesuai surat keterangannya, tertanggal 5 Oktober 2011 harus memulihkan hak-hak PT Mineral Merdeka Indonesia, dan untuk memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia adalah merupakan kewenangan Discretioner dari Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Bupati Bone, sebagaimana klausul dalam Surat Keputusan yang menyatakan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”-----

9. Bahwa pertimbangan yang digunakan TERGUGAT dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 adalah untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde, dimana Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si. secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat.” Putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

Selain mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, sebagaimana

dimaksud ...



dimaksud di atas, TERGUGAT juga mempertimbangkan tentang 2 (dua) Surat Keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu ;-----

- a. Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Pemulihan Hak PT. Mineral Merdeka Indonesia; dan-----
- b. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang Pernah Diterbitkan di Atas Lahan PT. Mineral Merdeka Indonesia ;-----

Dimana kedua surat keputusan tersebut di atas pernah digugat oleh PENGGUGAT dan saat ini masih dalam proses banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;-----

10. Bahwa kesalahan atau kekeliruan terhadap penerbitan Surat Keputusan Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT), di mana lokasinya berada di atas areal Kuasa Pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI, berdasarkan Surat Izin Nomor : 540/237/III/Pertambangan/2006, tertanggal 08 Maret 2006 tentang Perpanjangan KP melakukan Penyelidikan Umum Bahan Galian Bijih Besi dan Ikutannya dan Keputusan Bupati Bone Nomor 784 Tahun 2007, tanggal 25 Oktober 2007 dapat kami uraikan, sebagai berikut :------

- 10.1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) adalah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;-----

Untuk lebih jelas, kami kutip ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 75 Tahun 2001, sebagai berikut :------

“ Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhirnya jangka waktu Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.”-----

- 10.2. Berdasarkan ketentuan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, maka Keputusan Bupati Bone Nomor 784 Tahun 2007, tanggal 25 Oktober 2007

tentang ...



tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Dari Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Besi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia adalah masih berlaku dan TERGUGAT II INTERVENSI masih dapat melakukan kegiatan pertambangan sampai kurun waktu 1 (satu) tahun setelah masa perizinan berakhir yaitu sampai dengan 25 Oktober 2009 ;-----

Namun, sebelum jangka waktu perijinan dan hak TERGUGAT II INTERVENSI untuk melanjutkan usaha pertambangan dimaksud berakhir, kemudian terbit beberapa izin usaha pertambangan (salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sindo Mandiri/PENGGUGAT, yaitu :-----

- a. Surat Keputusan Nomor 1411 Tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah ;-----
- b. Surat Keputusan Nomor 677 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pemberian izin usaha pertambangan kepada PT. Sindo Mandiri tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah karena telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 75 Tahun 2001, sebagaimana diuraikan di atas ;-----

11. Bahwa secara formil, penerbitan atas kedua perizinan atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) tersebut di atas juga mengandung kejanggalan dan cacat hukum, sebagaimana terlihat dari kurun waktu permohonan dan penerbitannya, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :-----

Kejanggalan atas proses permohonan dan penerbitan perizinan atas nama PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) sebagaimana terbukti dari uraian PENGGUGAT di dalam surat gugatannya pada halaman 5 s/d halaman 6 butir nomor 7 sub a dan sub b, sebagai-berikut :-----

- a. Surat Keputusan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2008 dengan Surat Keputusan Nomor 1411 Tahun 2008 ;-----
- b. Pada tanggal 11 Desember 2008 (sebelum adanya Surat Keputusan tentang Pencadangan Wilayah), PT. Sindo Mandiri (PENGGUGAT) telah mengajukan permohonan izin eksplorasi melalui suratnya Nomor : 075/SM/XII/2008 ;-----

Bahwa cacat hukum dan kejanggalan dimaksud yang terjadi dalam proses permohonan dan penerbitan perizinan atas nama PT. SINDO MANDIRI adalah, bagaimana mungkin diajukan Permohonan Izin Eksplorasi pada tanggal 11 Desember 2008 padahal perizinan mengenai Keputusan Pencadangan Wilayah baru terbit pada tanggal 31 Desember 2008 ;-----

Bahwa ...



- Bahwa seharusnya permohonan mengenai perizinan Eksplorasi baru dapat diajukan setelah adanya Surat Keputusan tentang Pencadangan Wilayah ;-----
12. Bahwa secara materiil penerbitan Surat Keputusan-Surat Keputusan tentang Izin Pertambangan di atas areal/lahan perizinan yang telah dimiliki oleh PT. MINERAL MERDEKA INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI), telah terbukti di depan persidangan yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa proses penerbitan tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu berdasarkan telaahan-telaahan yang tidak benar dari Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone (Sdr. Drs. Rosalim HAB, M.Si), di mana dalam perkara pidana Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011 pada Pengadilan Negeri Watampone telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) ;-----
13. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar di mana PENGGUGAT tidak secara transparan menguraikan kronologis yang sebenarnya dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor 677 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PENGGUGAT yang nyata-nyata telah sangat merugikan pihak lain yang sebenarnya berhak yaitu TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
14. Bahwa adalah merupakan suatu kebenaran yang nyata, yang tidak terbantahkan, pihak yang telah banyak dirugikan selama ini adalah TERGUGAT II INTERVENSI dikarenakan adanya kekeliruan/kesalahan dan adalah merupakan suatu hal yang patut diduga bahwa pihak PENGGUGAT secara tidak jujur dan diduga berkolusi dengan pihak Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone yang lalu (Sdr. Drs. Rosalim HAS, M.Si), dengan permufakatan jahat telah menghilangkan hak-hak pihak lain dalam hal melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lokasi/wilayah pertambangan dimaksud yaitu TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
15. Bahwa sejak semula yang telah banyak melakukan kegiatan penambangan (eksplorasi) di areal yang menjadi sengketa adalah TERGUGAT II INTERVENSI, sedangkan PENGGUGAT patut diduga hanya memanfaatkan data-data kegiatan eksplorasi yang sejak semula telah dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;--
16. Bahwa dengan melihat dan menilai semua fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya keputusan yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia (objek perkara aquo) yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka

Mineral ...



Mineral Indonesia dan Surat Keputusan Nomor 129 Tahun 2012 tentang Pencabutan seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia, adalah merupakan upaya menciptakan tertib administrasi dan pemerintahan yang baik, serta merupakan kebijakan guna menciptakan keadilan bagi pihak TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan pihak yang sesungguhnya berhak atas areal lokasi pertambangan dimaksud ;-----

17. Bahwa permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak karena justru selama ini pihak PENGGUGAT telah mengambil keuntungan secara tidak jujur dan secara tidak berdasar hukum karena adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penerbitan ijin usaha pertambangan eksplorasi kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas, terlebih selama ini PENGGUGAT telah menikmati hasil penjualan dan kegiatan penambangan yang perizinannya ternyata mengandung kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut ;-----
18. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya seluruh permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya dinyatakan ditolak, baik di dalam permohonan penundaan maupun di dalam Pokok Perkara ;-----

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;-----

I. DAIAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT atas Pelaksanaan---
Keputusan Bupati Bone Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April
2012 ;-----

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : ...



Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 19 Desember 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada persidangan masing-masing tanggal 30 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1.A : Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT.Sindo Mandiri berkedudukan di Jakarta dari Notaris DR.H.E.Gewang, S.H. Nomor : 47, tanggal 29 Januari 1985 (sesuai asli) ;-----
2. Bukti P-1.B : Foto copy Surat Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sindo Mandiri dari Menteri Kehakiman Nomor : C2-5592.HT. 01.01 Tahun 1985, tanggal 5 September 1985 (sesuai asli) ;-----
3. Bukti P-1.C : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Sindo Mandiri dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.Kn., Nomor : 146, tanggal 31 Juli 2012 (sesuai asli) ;-----
4. Bukti P-1.D : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, AHU-47067. AH.01.02 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 04 September 2012 (sesuai asli) ;-----
5. Bukti P-2.A : Foto copy Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama Karim Wu Nomor : 074/SM/XII/2008, tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bone di watampone (sesuai asli) ;-----
6. Bukti P-2.B : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT.Sindo Mandiri Nomor : 1411 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008 (sesuai asli);
7. Bukti P-.3.A : Foto copy Surat dari Direktur PT.Sindo Mandiri, Nomor : 075/SM/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008, Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bone di Watambone (sesuai asli) ;-----
8. Bukti P-3.B : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 667 Tahun 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sindo Mandiri , tanggal 23 Juni 2009 (sesuai asli) ;-----

9. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-4.A : Foto copy Surat dari Direktur PT.Sindo Mandiri Nomor : 091/SM/IX/2009, tanggal 14 September 2009, perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi Bijih Besi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bone di Watampone (sesuai asli) ;-----
10. Bukti P-4.B : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 833 tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Hasil Penciutan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor : 677 tahun 2009 kepada PT.Sindo Mandiri, tanggal 16 Oktober 2009 (sesuai asli) ;-----
11. Bukti P-4.C : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 834 tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sindo Mandiri, tanggal 16 Oktober 2009 (sesuai asli) ;---
12. Bukti P-4.D : Foto copy Surat dari Direktur PT.Sindo Mandiri Nomor : 243/SM/III/2011, tanggal 11 Maret 2011, perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 833 PT.Sindo Mandiri, yang ditujukan kepada Bupati Bone di Watampone (sesuai asli) ;-----
13. Bukti P-4.E : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1296/VI/tahun 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Pengangkutan dan Penjualan kepada PT.Sindo Mandiri, tanggal 9 Juni 2010 (sesuai asli) ;-----
14. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 166 Tahun 2012, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Merdeka Mineral Indoensia, tanggal 19 April 2012 (sesuai asli) ;
15. Bukti P-6 : Foto copy Putusan Pidana Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP. atas nama Drs. Rosalim Hab, M.Si, tanggal 20 Desember 2011 (foto copy tanpa asli) ;-----
16. Bukti P-7.A : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 522/1391/X/HUTBUN tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Dermaga oleh PT.Sindo Mandiri di Kecamatan Tonra, tanggal 8 Oktober 2009 (sesuai asli) ;-----
17. Bukti P-7.B : Foto copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 522/1763/Dihut, tanggal 24 Maret 2011, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta (sesuai asli) ;-----
18. Bukti P-8 : Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rencana penambangan Bijih Besi dmp di Kelurahan

Kahu ...



- Kahu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dari PT.Sindo Mandiri bulan Agustus 2009 (sesuai asli) ;----
19. Bukti P-9 : Foto copy Laporan Eksplorasi Bijih Besi IUP Nomor : 677 PT.Sindo Mandiri Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, tanggal 23 Juni 2009 (foto copy tanpa asli) ;-----
20. Bukti P-10.A : Foto copy Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 540/38/ESDM/ III/2012, tanggal 9 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Perbaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Sindo Mandiri (sesuai asli) ;-----
21. Bukti P-10.B : Foto copy Surat dari Direktur PT.Sindo Mandiri, Nomor : 262/SM/III/2012, tanggal 31 Maret 2013, perihal Permohonan Penjelasan Surat Dinas ESDM Nomor : 540/38/ESDM/III/2012, tanggal 9 Maret 2012 (foto copy tanpa asli) ;-----
22. Bukti P-10.C : Foto copy Surat PT.Sindo Mandiri Nomor : 262/SM/III/2012, tanggal 2 April 2012 (sesuai asli) ;-----
23. Bukti P-10.D : Foto copy Surat Pengantar dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/47/ESDM/IV/2012, perihal Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 129 tahun 2012, tanggal 4 April 2012 (sesuai asli) ;-----
24. Bukti P-11.A : Foto copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/Pen.Pnd/2012/P.TUN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012 (sesuai asli) ;-----
25. Bukti P-11.B : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012, antara PT.Sindo Mandiri selaku Penggugat melawan Bupati Bone selaku Tergugat (sesuai asli) ;-----
26. Bukti P-12 : Foto copy Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : 3117/31/DJB/2011, tanggal 7 September 2011, perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi yang ditujukan kepada Bupati Bone (sesuai asli) ;-----
27. Bukti P-13 : Foto copy surat pengantar Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Nomor : 222/175/XI/2010, tanggal 20 Oktober 2010, perihal Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bone perihal Perizinan PT.Sindo Mandiri dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keberadaan PT.Sindo Mandiri (foto copy tanpa asli) ;-----

28. Bukti ...



28. Bukti P-14 : Foto copy Laporan Triwulan Aktivitas Penambangan PT.Sindo Mandiri periode Oktober-Desember 2009 di Kelurahan Kahu, Dusun Tanjung, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan (sesuai asli) ; -----
29. Bukti P-15.A : Foto copy Bukti Pembayaran ke Rekening Kas Daerah Tk.II Kabupaten Bone sebesar Rp.50.338.000, tanggal 5 Pebruari 2010 (foto copy yang dilegalisir) ; -----
30. Bukti P-15.B : Foto copy Bukti Pembayaran ke Rekening Kas Daerah Tk.II Kabupaten Bone sebesar Rp.181.848.000, tanggal 8 Juni 2010 (foto copy yang dilegalisir) ; -----
31. Bukti P-15.C : Foto copy Bukti Pembayaran ke Rekening Kas Daerah Tk.II Kabupaten Bone sebesar Rp.47.700.000, tanggal 1 Agustus 2011 (foto copy yang dilegalisir) ; -----
32. Bukti P-16.A : Foto copy Surat Kuasa dari segenap masyarakat pemilik lahan yang berada diwilayah Tambang PT.Sindo Mandiri kepada Sdr.Ramang, tanggal 31 Juli 2009 (sesuai asli) ; -----
33. Bukti P-16.B : Foto copy Akta Perjanjian antara PT.Sindo Mandiri dengan masyarakat Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone yang dibuat dihadapan Nur Alam, SH.Mkn, Notaris di Kabupaten Bone, Noor : 01, tanggal 3 Agustus 2009 (sesuai asli) ; --
34. Bukti P-17.A : Foto copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanaman yang berada diatas lahan untuk penggunaan CRUISHER kepada A.Muh.Nur, Riddin dan Koda dengan nilai sebesar Rp.151.916.000., yang dibayarkan oleh Penggugat, tanggal 30 Juli 2010 (sesuai asli) ; -----
35. Bukti P-17.B : Foto copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanaman untuk penggunaan Jalan sepanjang 611 meter kepada A.Muh.Nur, Koda dan Darwis dengan nilai sebesar Rp.84.225.500., yang dibayarkan oleh Penggugat, tanggal 6 Nopember 2010 (sesuai asli) ; -----
36. Bukti P-18.A : Foto copy Surat dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor : S.262/Kuh-2/2011, tanggal 25 Maret 2011 perihal Klarifikasi Areal IUP Produksi Tambang Bijih Besi PT.Sindo Mandiri yang ditujukan kepada Direktur PT.Sindo Mandiri di Makassar (sesuai asli) ; -----
37. Bukti P-18.B : Foto copy Peta Telaahan Areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Sindo Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone IUP Nomor 677 tahun 2009 (lampiran surat Nomor : S.262/Kuh-2/2011, tanggal 25 Maret 2011 (sesuai asli) ; -----

38. Bukti ...



38. Bukti P-18.C : Foto copy Peta Telaahan Areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Sindo Mandiri, IUP No. 833 tahun 2009 (sesuai asli) ;-----
39. Bukti P-18.D : Foto copy Peta Telaahan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Sindo Mandiri, IUP No.834 tahun 2009 (sesuai asli); ---
40. Bukti P-19.A : Foto copy laporan triwulan pertama Aktivitas penambangan Bijih Besi PT.Sindo Mandiri periode Januari-Maret 2010 (sesuai asli); ----
41. Bukti P-19.B : Foto copy laporan triwulan kedua Aktivitas penambangan Bijih Besi PT.Sindo Mandiri periode April-Juni 2010 (sesuai asli); -----
42. Bukti P-19.C : Foto copy laporan triwulan ketiga Aktivitas penambangan Bijih Besi PT.Sindo Mandiri periode Juli-September 2010 (sesuai asli); -----
43. Bukti P-19.D : Foto copy laporan triwulan keempat Aktivitas penambangan Bijih Besi PT.Sindo Mandiri periode Oktober-Desember 2010 (sesuai asli); -----
44. Bukti P-20 : Foto copy Surat Pernyataan Dukungan dari Masyarakat Salomekko (sesuai asli) ;-----
45. Bukti P-21 : Foto copy Surat Pernyataan Dukungan dari Masyarakat Tanjung (sesuai asli) ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-6, P-10.B dan P-3 berupa foto copy tanpa asli, P-15.A, P-15.B dan P-15 C berupa foto copy yang dilegalisir ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 6.C , yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat dari Deputy Direktur PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 002/GM/MMI/I/05, tanggal 17 Januari 2005, perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Bone (sesuai asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat dari Direktur Utama PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 010/SCT/MMI/VIII/05, tanggal 1 September 2005, Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Merdeka Mineral Indonesia, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Bone (sesuai asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat dari Direktur Utama PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 011/SCT/MMI/VIII/05, tanggal 1 September 2005, perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Merdeka Mineral

Indonesia ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah,
Kabupaten Bone (sesuai asli) ; -----

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat dari Direktur Utama PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 013/SEC/MMI/VIII/06, tanggal 20 Februari 2006, perihal Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Bone (sesuai asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 166 Tahun 2012 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT.MMI tanggal 19 April 2012 (sesuai asli) ; -----
6. Bukti T-6.A : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (sesuai asli) ; -----
7. Bukti T-6.B : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai asli) ; -----
8. Bukti T-6.C : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai asli) ; -----

Bukti-bukti tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-16, yang perinciannya sebagai berikut; ---

1. Bukti T.II Inv-1.a : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 2, tanggal 22 November 2004 yang dibuat oleh Andy Azis, SH., Notaris di Kota Tangerang (sesuai asli) ; -----
2. Bukti T.II Inv-1.b : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 27, tanggal 12 Mei 2012 (sesuai asli) ; -----
3. Bukti T.II Inv-1.c : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-33161.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 18 Juni 2012 (sesuai asli) ; -----
4. Bukti T.II Inv-2 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Surat Penunjukan yang dibuat oleh Direktur Utama

PT.Mineral ...



- PT.Merdeka Mineral Indonesia kepada Direktur PT.Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 06 November 2012 (sesuai asli) ;----
5. Bukti T.II Inv-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012, antara PT.Sindo Mandiri selaku Penggugat melawan Bupati Bone selaku Tergugat (sesuai asli) ;-----
6. Bukti T.II Inv-4 : Foto copy Surat Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
7. Bukti T.II Inv-5 : Foto copy Surat Izin Nomor : 540/236/II/Pertambangan, tanggal tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Melakukan Penyelidikan Umum Bahan Galian Bijih Besi dan Mineral Ikutan Lainnya kepada atas nama Ny.Miranti Handayani Serad (PT.Merdeka Mineral Indonesia), tanggal 24 Februari 2005 (foto copy dari foto copy) ;-----
8. Bukti T.II Inv-6 : Foto copy Surat Izin Nomor : 540/297/IX/Pertambangan/2005, tentang Tindak Lanjut Surat Izin Nomor : 540/1087/IX/Pertambangan/2005 mengenai Pemberian Surat Izin Melakukan Eksplorasi Mineral Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 16 September 2005 (sesuai asli) ;-----
9. Bukti T.II Inv-7 : Foto copy Surat Izin Nomor : 540/298/IX/Pertambangan/2005, tentang Tindak Lanjut Surat Izin Nomor : 540/1087/IX/Pertambangan/2005 mengenai Pemberian Surat Izin Melakukan Eksplorasi Mineral Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 16 September 2005 (sesuai asli) ;-----
10. Bukti T.II Inv-8 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 784 Tahun 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi kepada PT.Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 25 Oktober 2007 (sesuai asli) ;-----
11. Bukti T.II Inv-9.a : Foto copy Surat dari Direktur PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 10/MMI/2008, tanggal 26 Agustus 2008, Perihal Permohonan Pengembalian Batas koordinat yang sebenarnya dan perpanjangan masa izin Kuasa Pertambangan (KP)

eksplorasi ...



eksplorasi bijih besi PT.Merdeka Mineral Indonesia yang ditujukan kepada Bapak H. A. Muh. Idris Galigo, SH., (sesuai asli) ;-----

12. Bukti T.II Inv-9.b : Foto copy Surat dari Direktur PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 12/MMI/2008, tanggal 15 Oktober 2005, Perihal Permohonan Pengembalian Batas koordinat yang sebenarnya dan perpanjangan masa izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bijih besi PT.Merdeka Mineral Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bone di Watampone (sesuai asli) ;-----

13. Bukti T.II Inv-9.c : Foto copy Surat dari Direktur PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 15/MMI/2008, tanggal 16 Desember 2008, Perihal Permohonan Pengembalian Batas koordinat yang sebenarnya dan perpanjangan masa izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bijih besi PT.Merdeka Mineral Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bone di Watampone (sesuai asli) ;-----

14. Bukti T.II Inv-9.d : Foto copy Surat dari Direktur PT.Merdeka Mineral Indonesia, Nomor : 5/MMI/2008, tanggal 17 Maret 2009, Perihal Permohonan Pengembalian Batas koordinat yang sebenarnya dan perpanjangan masa izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bijih besi PT.Merdeka Mineral Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bone di Watampone (sesuai asli) ;-----

15. Bukti T.II Inv-10 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001, 30 November 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (sesuai asli) ;-----

16. Bukti T.II.Inv-11 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 667 Tahun 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sindo Mandiri , tanggal 23 Juni 2009 (sesuai asli) ;--

17. Bukti T.II.Inv-12.a : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 833 tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Hasil Penciutan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor : 677 tahun 2009 kepada PT.Sindo Mandiri, tanggal 16 Oktober 2009 (sesuai asli) ;-----

18. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Inv-12.b : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 834 tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sindo Mandiri, tanggal 16 Oktober 2009 (sesuai asli); -----
19. Bukti T.II.Inv-13 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.WTP, tanggal 20 Desember 2011 (sesuai dengan salinan resmi); -----
20. Bukti T.II.Inv-14 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 72 tahun 2012 tentang Pemulihan Hak PT.Merdeka Mineral Indonesia (sesuai asli); -----
21. Bukti T.II.Inv-15 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 129 tahun 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang pernah diterbitkan diatas lahan PT.Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 22 Maret 2012 (sesuai asli); -----
22. Bukti T.II.Inv-16 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 116 tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia 19 April 2012 (sesuai asli); -----

Bukti-bukti tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II Inv-4, T.II.Inv-5 berupa foto copy dari foto copy dan bukti T.II.Inv-13 berupa foto copy sesuai dengan salinan resmi ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak ingin dilakukan persidangan setempat walau oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, dengan memberikan alasan bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama sebagaimana persidangan perkara sebelumnya Register 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS, sebagaimana dimaksud dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 02 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini; -----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Nomor: 166 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT.Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 (vide bukti P-5=T-5);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 dan telah bertentangan dengan Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kecermatan, Azas larangan bertindak sewenang – wenang dan Azas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing telah menanggapi melalui surat jawabannya masing-masing jawaban Tergugat tertanggal 21 Nopember 2012, dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 05 Desember 2012, yang pada pokoknya jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek senketa telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat II Intervensi tersebut telah pula menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Suaidi Marasabessy tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Sindo Mandiri (in casu Penggugat); dan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur (premature exceptio);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Tersebut pihak Penggugat telah menanggapi yang dituangkan dalam repliknya tertanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat II intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Penggugat dan Tergugat II Intervensi di atas, menurut hemat Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara in casu, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat untuk menggugat obyek sengketa a quo terlebih dahulu, mengingat unsur adanya kepentingan yang dirugikan menjadi syarat untuk dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana ...



sebagaimana asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Poin’t de Interes Poin’t de action” yang artinya ada kepentingan baru ada gugatan, hal mana asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :------

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal untuk mengukur ada atau tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat in casu PT. Sindo Mandiri di satu sisi dengan obyek sengketa di sisi lainnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:-----

- a. Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Hasil Penciptaan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi selatan seluas 1867 Ha dengan masa berlaku dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011; dan-----
- b. Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan, seluas 133 Ha dengan jangka waktu 10, Tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.-----

Bahwa kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 19 April 2012 yang memuat pada pokoknya mencabut Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Sindo Mandiri in casu Penggugat yang menjadi obyek sengketa a quo;-----

Bahwa dalam wilayah pertambangan sebagaimana disebutkan dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 tersebut di atas, ternyata terdapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Produksi mineral logam (bijih besi) PT.

Sindo ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindo Mandiri selaku Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan, seluas 133 Ha dengan jangka waktu 10, Tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 (IUP Operasi Produksi);-----

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam wilayah pertambangan sebagaimana disebutkan dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan Nomor 166 Tahun 2012 yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo, juga ternyata terdapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Eksplorasi mineral logam (bijih besi) PT Sindo Mandiri Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Hasil Penciptaan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1.867 Ha, yang sedang diajukan permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasinya kepada Tergugat dan saat ini masih dalam proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka jelas terbitnya Keputusan Tergugat a quo mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan selaku Pemegang Ijin atas hak Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II Intv-3 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat pernah mengajukan gugatan untuk membatalkan obyek sengketa Tata Usaha Negara berupa :-----

- a. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia khususnya atas nama PT. Sindo Mandiri;-----
- b. Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012 Tanggal 7 Februari 2012 Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia; dan-----
- c. Keputusan Penolakan Atas permohonan Nomor 833 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Hasil Penciptaan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri menjadi 8 (delapan) Tahun;-----

Yang ...



Yang pada pokoknya obyek sengketa huruf a dan b di atas mencabut Surat Keputusan milik Penggugat berupa :-----

- a. Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Hasil Penciptaan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1867 Ha dengan masa berlaku dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011; dan-----
- b. Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan, seluas 133 Ha dengan jangka waktu 10 Tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 tersebut adalah :-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Bone) yaitu :-----
 - a. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia khususnya atas nama PT. Sindo Mandiri;-----
 - b. Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012, Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 7 Februari 2012;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Bone) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----
 - a. Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pencabutan Seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia khususnya atas nama PT. Sindo Mandiri;-----
 - b. Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012, Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 7 Februari 2012;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat khusus terhadap obyek sengketa ke III/c yaitu Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi hasil penciptaan IUP/Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Bomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo mandiri menjadi 8 (delapan) tahun tidak dapat diterima;-----

5. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat (Bupati Bone) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.747.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Persidangan Pembuktian Surat telah meminta kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan bukti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 172/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks, akan tetapi sampai dengan per-sidangan agenda konklusi/kesimpulan pihak-pihak tidak mengajukan bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat point 2 didalilkan bahwa "Oleh karena pada kenyataannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 172/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks telah membatalkan Putusan sebelumnya dan berdasarkan Surat Pemberitahuan permohonan kasasi kepada Tergugat tanggal 13 Maret 2013 pada kenyataannya Pemohon kasasi (in casu Penggugat), hingga saat ini tidak menyerahkan Memori Kasasi sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang membantah dalil Tergugat tersebut, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 172/B.TUN/2012/PT.TUN. Mks;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak-pihak tidak mengajukan bukti yang dimintakan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerapkan asas "dominus litis" dalam rangka mencari kebenaran materiel dan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerapkan "Pengetahuan Hakim" sebagai salah satu alat bukti yang dapat ditarik untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim diketahui bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 172/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks, tanggal 16 Januari 2012 dengan amarnya mengadili sendiri :-----

DALAM PENUNDAAN-----

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhadap Penetapan penundaan Nomor 32/G.TUN/2012/PTUN-MKS tanggal 16 Agustus 2012 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2013;-----

DALAM ...



DALAM POKOK SENGKETA-----

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 172/B.TUN/ 2012/PT.TUN.Mks, telah diajukan Kasasi, namun atas kasasi tersebut tidak diajukan Memori Kasasi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Pengajuan Kasasi Penggugat dalam Perkara Nomor 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS, yang tidak diajukan memori Kasasi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan surat Penetapan No. 32/G.TUN/2012/PTUN. MKS tanggal 5 April 2012 yang pada pokoknya menetapkan :---

1. Perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G.TUN/2012/ PTUN.MKS, tanggal 16 Agustus 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar Nomor : 172/B.TUN/2012/ PT.TUN.Mks tanggal 16 Januari 2013 tidak memenuhi syarat firmal untuk diajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat kasasi;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara makassar untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil Penggugat yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan bijih besi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 Tanggal 16 Oktober 2009, yang kemudian dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012, tanggal 7 Februari 2012, yang telah diuji secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 16 Agustus 2012 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 172/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks, dan Pengajuan Kasasi oleh Penggugat telah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2012/P.TUN.Mks tanggal 5 April 2013 yang dalam hal demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat menguji Putusan Pengadilan yang hierarkinya lebih tinggi, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 172/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks, meskipun atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum Majelis Hakim harus tunduk pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar No. 172/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tersebut, sehingga kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 172/B.TUN/ 2012/PT.TUN.Mks yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan membenarkan secara hukum Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia khususnya atas nama PT. Sindo Mandiri dan Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012, Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 7 Februari 2012, haruslah telah berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Bone Nomor 129 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 tentang Pencabutan Seluruh Izin yang pernah diterbitkan di atas lahan PT. Merdeka Mineral Indonesia khususnya atas nama PT. Sindo Mandiri dan Keputusan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2012, Tentang Pemulihan Hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, tanggal 7 Februari 2012, telah berdasar hukum, maka Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Hasil Penciutan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1867 Ha dengan masa berlaku dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 dan Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan, seluas 133 Ha dengan jangka waktu 10, Tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 secara hukum menjadi batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Hasil Penciutan IUP Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Bone Nomor 677 Tahun 2009 kepada PT. Sindo Mandiri, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan seluas 1867 Ha dengan masa berlaku dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 dan Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan, yang berlokasi di Kelurahan Kabu dan sekitarnya, Kecamatan Bontocani, Sulawesi Selatan, seluas 133 Ha dengan jangka waktu 10 Tahun, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 secara hukum telah batal, maka hubungan Penggugat dengan wilayah Pertambangan yang dikandung dalam Surat Keputusan Nomor 833 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Nomor 834 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 secara hukum juga menjadi batal dan terhadap obyek sengketa in litis yaitu Keputusan Tergugat Nomor: 166 Tahun 2012

Tentang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Merdeka Mineral, tanggal 19 April 2012 (vide bukti P-5=T-5), yang diterbitkan di atas wilayah pertambangan milik Penggugat yang telah dibatalkan tersebut secara hukum telah terputus, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum terhadap obyek sengketa a quo (vide bukti P-5=T-5); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo, maka secara hukum Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dengan obyek sengketa tersebut dan tentunya tidak dapat lagi mengajukan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dengan obyek sengketa a quo dan tidak dapat lagi dapat mengajukan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat in casu secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut hemat Majelis Hakim, terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi dan pokok sengketa perkara serta permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa in litis Penggugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti dan keterangan pihak-pihak telah dipertimbangkan dan hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dan saksi dan keterangan pihak yang tidak relevan tidak dijadikan dasar putusan bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MEMUTUSKAN-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 12 APRIL 2013 oleh kami SUTIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan MASDIN, SH., dan JUSAK SINDAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 APRIL 2013 oleh Majelis Hakim dimaksud dan dibantu oleh Hj. SITI RAHMATIAH, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat ataupun kuasanya. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MASDIN, SH.,
Hakim Anggota II,

SUTIYONO, S.H., MH.

JUSAK SINDAR, SH.,

Panitera Pengganti,

Hj. SITI RAHMATIAH, SH., MH.